



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotobangon 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmptsp@kotamobagukota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 500/ISPNF/DPMTSP-KK/0050/IV/2019

- Memperhatikan :**
1. Permohonan dari SUMMY CHERRY Q. BADOA, S.Pdk Nomor - tanggal 12 Maret 2019 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/240/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan : SUMMY CHERRY Q. BADOA, S.Pdk
Satuan PNF : PKBM
Program PNF : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Program PNF : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nama Penyelenggara : KB. VICTORY
Alamat : Jalan Soetoyo No. 63 Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sampai dengan tanggal **09 Agustus 2020** dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

Kotamobagu, 10 April 2019

KEPALA DINAS

NOVAL C. MANOPPO

NIP. 19830819 200212 1 003

